



P U T U S A N
No. 2018 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAENAL ABIDIN bin H. SARBINI;**
tempat lahir : Tasikmalaya;
umur/tanggal lahir : 60 Tahun/07 Mei 1950;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan HZ. Mustofa Gg. Nusawangi II
RT. 04/ RW. 05, Kelurahan
Nagarawangi, Kecamatan Cihideung,
Kota Tasikmalaya;
agama : Islam;
pekerjaan : Pejabat Pembantu Pencatat Nikah;

Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Zaenal Abidin bin H. Sarbini pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat di Jalan HZ. Mustofa Gg. Nusawangi II RT. 04/RW. 05, Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Petugas P3N Kelurahan Nagarawangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya sejak tahun 1982 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah:

- Mengurus masalah di bidang keagamaan khususnya di wilayah Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Mengurus dan mendata masalah pernikahan;
- Mengurus dan mendata masalah kematian;

Bahwa sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa kedatangan Sdr. Benny Senjaya yang mengatakan ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Ika Sopiah dan pada saat itu juga Sdr. Benny Senjaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa identitas yang sebenarnya beralamat di Jalan Mitra Batik No. 22 RT. 04/RW. 04, Kelurahan dan Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan status masih mempunyai istri dan akan mengajukan perceraian ke Pengadilan, pernikahan ini ingin secara resmi dengan mendapatkan buku akta nikah;

Bahwa menurut Terdakwa syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan pernikahan tersebut, Sdr. Benny Senjaya harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- Harus ada N1 yaitu Surat Keterangan Untuk Nikah baik laki-laki atau yang perempuan, yang isinya mengenai identitas laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dalam hal ini isinya adalah identitas Sdr. Benny Senjaya dan Sdri. Ika Sopiah;
- Harus ada N2 yaitu Surat Keterangan Asal-usul yang isinya mengenai identitas Sdr. Benny Senjaya atau Sdri. Ika Sopiah berikut dengan orang tua masing-masing;
- Harus ada N3 yaitu Surat Persetujuan Mempelai yang isinya menerangkan identitas calon suami dan identitas calon istri;
- Harus ada N4 yaitu Surat Keterangan tentang orang yang isinya menerangkan identitas kedua orang tua mempelai baik untuk Sdr. Benny Senjaya maupun untuk Sdri. Ika Sopiah;
- Harus ada N7 yaitu Surat Keterangan untuk pelaksanaan waktu nikah yang isinya menerangkan waktu nikah yaitu

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, tanggal, jam, tempat nikah dan mas kawinnya;
Semua persyaratan tersebut diisi oleh Petugas P3N lalu ditandatangani oleh Lurah dan harus mencantumkan akta cerai dari Sdr. Ika Sopiah;

Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan pernikahan, kemudian identitas Sdr. Benny Senjaya dimasukkan ke dalam akta nikah dengan identitas yang tidak benar tetapi seolah-olah asli, adapun identitas yang dipalsukan dan dicatat di dalam akta nikah yang ditulis oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Masalah mencantumkan nama yaitu Benny Senjaya dan bukan Benny Sanjaya;
- Masalah mencantumkan tempat dan tanggal lahir Sdr. Benny Senjaya lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Mei 1965 dan bukan lahir pada tanggal 15 Mei 1972;
- Masalah mencantumkan tempat tinggal yaitu bertempat tinggal di Jalan Mitra Batik No. 22 RT. 04/RW. 04, Kelurahan dan Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dan bukan bertempat tinggal di Jalan HZ. Mustofa RT. 04/ RW. 10 Nagarawangi;
- Masalah mencantumkan status sebelum menikah Sdr. Benny Senjaya statusnya adalah masih suami dari Sdr. Hj. Yani Rohayani yang sah dan sampai sekarang belum bercerai dan statusnya bukan jejak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Sdr. Benny Senjaya menikah dengan Sdri. Ika Sopiah pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2009 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan HZ. Mustofa Gg. Nusawangi II RT. 04/RW. 05, Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan mendapatkan akte perkawinan/buku nikah secara resmi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (I) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Zaenal Abidin bin H. Sarbini pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat di Jalan HZ. Mustofa Gg. Nusawangi II RT. 04/RW. 05, Kelurahan Nagawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Petugas P3N Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya sejak tahun 1982 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kantor Departemen Agama Kota Tasikmalaya dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah:

- Mengurus masalah di bidang keagamaan khususnya di wilayah Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Mengurus dan mendata masalah pernikahan;
- Mengurus dan mendata masalah kematian;

Bahwa sekitar bulan Juni 2009 Terdakwa kedatangan Sdr. Benny Senjaya yang mengatakan ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Ika Sopiha dan pada saat itu juga Sdr. Benny Senjaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa identitas yang sebenarnya beralamat di Jalan Mitra Batik No. 22 RT. 04/RW. 04, Kelurahan dan Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan status masih mempunyai istri dan akan mengajukan perceraian ke Pengadilan, pernikahan ini ingin secara resmi dengan mendapatkan buku akta nikah;

Bahwa menurut Terdakwa syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan pernikahan tersebut, Sdr. Benny Senjaya harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- Harus ada N1 yaitu Surat Keterangan Untuk Nikah baik laki-laki atau yang perempuan, yang isinya mengenai identitas laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dalam hal ini isinya adalah identitas Sdr. Benny Senjaya dan Sdri. Ika Sopiha;
- Harus ada N2 yaitu Surat Keterangan Asal-usul yang isinya mengenai identitas Sdr. Benny Senjaya atau Sdri. Ika Sopiha berikut dengan orang tua masing-masing;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada N3 yaitu Surat Persetujuan Mempelai yang isinya menerangkan identitas calon suami dan identitas calon istri;
- Harus ada N4 yaitu Surat Keterangan tentang orang yang isinya menerangkan identitas kedua orang tua mempelai baik untuk Sdr. Benny Senjaya maupun untuk Sdri. Ika Sopiah;
- Harus ada N7 yaitu Surat Keterangan untuk pelaksanaan waktu nikah yang isinya menerangkan waktu nikah yaitu hari, tanggal, jam, tempat nikah dan mas kawinnya;

Semua persyaratan tersebut diisi oleh Petugas P3N lalu ditandatangani oleh Lurah dan harus mencantumkan akta cerai dari Sdr. Ika Sopiah;

Bahwa setelah Terdakwa menerima persyaratan pernikahan, kemudian identitas Sdr. Benny Senjaya dimasukkan ke dalam akta nikah dengan identitas yang tidak benar tetapi seolah-olah asli, adapun identitas yang dipalsukan dan dicatat di dalam akta nikah yang ditulis oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Masalah mencantumkan nama yaitu Benny Senjaya dan bukan Benny Sanjaya;
- Masalah mencantumkan tempat dan tanggal lahir Sdr. Benny Senjaya lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Mei 1965 dan bukan lahir pada tanggal 15 Mei 1972;
- Masalah mencantumkan tempat tinggal yaitu bertempat tinggal di Jalan Mitra Batik No. 22 RT. 04/RW. 04, Kelurahan dan Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dan bukan bertempat tinggal di Jalan HZ. Mustofa RT. 04/ RW. 10 Nagrawangi;
- Masalah mencantumkan status sebelum menikah Sdr. Benny Senjaya statusnya adalah masih suami dari Sdr. Hj. Yani Rohayani yang sah dan sampai sekarang belum bercerai dan statusnya bukan jejak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Sdr. Benny Senjaya menikah dengan Sdri. Ika Sopiah pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2009 sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan HZ. Mustofa Gg. Nusawangi II RT. 04/RW. 05, Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan mendapatkan akte perkawinan/buku nikah secara resmi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 266 ayat (I) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 25 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin bin H. Sarbini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar dakwaan alternatif Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Abidin bin H. Sarbini tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No. 260/19/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No. 487/17/IX/2006 tanggal 06 September 2006;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Nikah No. 260/19/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 (dilegalisir);
- 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah (warna coklat dan hijau No. 260/19/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 mengenai pernikahan Benny Senjaya dengan Ika Sopiah, untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Benny Senjaya bin H. Rustijo, S.H., M.H.;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 73/Pid.B/2010/ PN.Tsm. tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin bin H. Sarbini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *MEMALSUKAN SURAT*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No. 260/19/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No. 487/17/IX/2006 tanggal 06 September 2006;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Nikah No. 260/19/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 (dilegalisir);
- 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah (warna coklat dan hijau No. 260/19/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 mengenai pernikahan Benny Senjaya dengan Ika Sopiah;

Ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Benny Senjaya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 259/Pid/2010/PT.Bdg. tanggal 21 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 29 April 2010 No. 73/Pid.B/2010/PN.Tsm., yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya:
 1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin bin H. Sarbini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *MEMALSUKAN SURAT*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No. 260/19/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Kutipan Akta Nikah No. 487/17/IX/2006 tanggal 06 September 2006;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Akta Nikah No. 260/19/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 (dilegalisir);
- 2 (dua) buah Kutipan Akta Nikah (warna coklat dan hijau No. 260/19/VI/ 2009 tanggal 12 Juni 2009 mengenai pernikahan Benny Senjaya dengan Ika Sopiah, untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Benny Senjaya bin H. Rustijo, S.H., M.H.;

Ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Benny Senjaya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 259/Pid/2010/ PT.Bdg. jo. No. 73/Pid.B/2010/PN.Tsm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 20 Agustus 2010;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, adalah berkenaan dengan masalah penerapan hukum khususnya terhadap hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam penerapan sanksi hukum dalam Pasal 263 (1) KUHP yang berdampak pada pemidanaan atau hukuman terhadap Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang menjadi bahan pertimbangan Jaksa/ Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Pelapor/Korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa berupa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik adalah bukan merupakan perbuatan yang bersifat pelanggaran, tetapi merupakan perbuatan yang diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 263 (1) KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun;

2. Bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat kejahatan maka oleh Terdakwa maka keliru bila Hakim menerapkan sanksi hukum berupa pidana percobaan terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa belum lewat waktu masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menurut pendapat kami dengan penerapan sanksi hukum dalam Pasal 262 (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 6 (enam) tahun, adalah keliru atau tidak tepat, bila Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana yang demikian, akan berdampak dengan tidak akan membuat efek jera, atau setidaknya tidaknya memberikan pembelajaran bagi Terdakwa, umumnya bagi anggota masyarakat yang melakukan kejahatan sehingga akan meningkatkan kriminalitas yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/ *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa terbukti telah "Memalsukan Surat" kemudian menjatuhkan pidana dengan pertimbangan yang cukup;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TASIKMALAYA tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2011** oleh **PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.** dan **PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua

Majelis,

ttd.

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI,

S.H., LLM.

ttd.

PROF. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2018 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)